



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016,
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat perlu merubah dan menata kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyatakan bahwa dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf h, huruf q, huruf w dihapus dan huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf t diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- c. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- e. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
- h. Dihapus;
- i. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perikanan;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - o. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. Dihapus;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - u. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - v. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran.
 - w. Dihapus; dan
 - x. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Daerah lain untuk melaksanakan Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

4. Ketentuan Pasal 14 dihapus;

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pada Dinas kesehatan, selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat rumah sakit Umum Daerah, sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit umum Daerah, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah;

- (4) Direktur rumah sakit umum Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala dinas Kesehatan;
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
6. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Ketentuan Kelas, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (/)